



NAGARI KAMBANG BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KAMBANG BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

961);

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Nagari Kambang Barat Nomor 06 Tahun 2019 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Nagari Kambang Barat Tahun 2019 Nomor 06);
26. Peraturan Nagari Kambang Barat Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Kambang Barat (Lembaran Nagari Kambang Barat Tahun 2020 Nomor 01);
27. Peraturan Nagari Kambang Barat Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Kambang Barat Tahun 2021 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMBANG BARAT
dan
WALI NAGARI KAMBANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.769.980.097,04
2. Belanja Nagari	Rp.	<u>1.819.097.546,51</u>

Surplus/Defisit	Rp.	(49.117.449,47)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	49.117.449,47
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	49.117.449,47
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rincian APB Nagari;
- b. Rincian Pembiayaan Nagari;
- c. Rincian Penyertaan Modal Nagari;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kambang Barat

Ditetapkan di : Pasar Kambang
Pada tanggal : 31 Desember 2021
WALI NAGARI KAMBANG BARAT



Diundangkan di Nagari Kambang Barat
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS NAGARI KAMBANG BARAT

YURMAN

LEMBARAN NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 05

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KAMBANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.530.250,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.752.649.847,04	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.769.980.097,04	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>628.907.929,51</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi	513.528.889,73	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	367.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	367.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.339.764,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.339.764,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	24.065.000,73	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.764.864,04	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	300.136,69	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	57.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	57.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	8.774.125,00	DLL, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.574.125,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.783.570,78	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.120.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.120.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.663.570,78	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.663.570,78	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	44.450.469,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	41.600.469,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.600.469,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.850.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.795.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.987.500,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.987.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.455.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.455.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	13.052.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.052.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.350.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.350.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>349.380.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	146.280.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	146.280.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.280.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	154.620.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	11.520.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	134.760.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.760.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.340.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	16.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.500.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	22.500.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.980.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.980.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>21.425.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.600.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	PBH
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.825.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.825.000,00	DLL, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.825.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>249.184.617,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	25.750.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	25.750.000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	212.409.617,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	158.069.617,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.569.617,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	DDS
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	54.340.000,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.340.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.025.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.025.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.025.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>570.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	95.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	95.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	95.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	475.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	475.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	475.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.819.097.546,51	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(49.117.449,47)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.117.449,47	
		PEMBIAYAAN NETTC	49.117.449,47	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Pasar Kambang, 31 Desember 2021

WALINAGARI

AWALUDDIN, A. Ma